



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat**;

*Melawan*

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, *dahulu bertempat bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Mamuju, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mmj. tanggal 04 Mei 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: xxxx, umur 9 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2005, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali (sebagai bukti: Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boda-Boda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Nomor 36/SKC/DS-BB/III/2005 Tanggal 04 Maret 2015) dan tidak pernah mengirim kabar sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik kepada Keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir di depan persidangan padahal Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran radiogram RRI Mamuju masing-masing pada tanggal 4 Mei 2015 dan tanggal 19 Juni 2015, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/X/2003 tertanggal 11 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suprianti (Penggugat), NIK 760207xxxx, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 21 Oktober 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.2);
- c. Asli Surat Keterangan Ghaib No. 36/SKC/DS-BB/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boda-Boda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, tanggal 04 Maret 2015 (bukti P.3);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Mamuju; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan kenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun kebahagiaan dan kerukunan itu hanya berjalan sampai kurang lebih 2 (dua) tahun saja;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun 2 (dua) tahun saja karena pada saat 3 (tiga) bulan usia kehamilan Penggugat tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pamit kepada Penggugat sebagai istri yang hingga sekarang sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah yang terjadi dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat pada 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak juga pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tekhnisi AC, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Mamuju; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keponakan dan kenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun kebahagiaan dan kerukunan itu hanya berjalan sampai kurang lebih 2 (dua) tahun saja;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun 2 (dua) tahun saja karena pada saat 3 (tiga) bulan usia kehamilan Penggugat tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pamit kepada Penggugat sebagai istri yang hingga sekarang sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah yang terjadi dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat pada 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak juga pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghoib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan

*Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, yang dikuatkan dengan bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan *ghoib* kepada Tergugat tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan berpisah sejak bulan Maret 2005, yang mana pada saat itu tidak pernah ada masalah yang terjadi antara keduanya dan pada saat itu Tergugat pergi begitu saja tanpa pamit kepada Penggugat. Bahwa sejak kepergian Tergugat di bulan Maret 2005 tersebut hingga saat ini tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai P.3) tersebut di atas dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang mulai tidak rukun yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak bulan Maret 2005 yang hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa ada kabar berita dan pihak keluarga pun sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2005 sudah tidak rukun karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa benar dari bulan Maret 2005 tersebut sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 10 tahun dan

Halaman 7 dari 11 hal.Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula keduanya tidak pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah ada kabar dan nafkah dari Tergugat dan pihak keluarga pun juga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak adanya i'tikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan setelah kepergian Tergugat pada saat itu hingga saat sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang ini, maka sudah cukup alasan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya percekocokan sehingga terjadi pertengkaran, namun perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat, karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih saling memperdulikan maka perpisahan tidak akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana sudah terjadi dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang ini, Penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemui dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghoib*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (*ghoib*) dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dan atau membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*"Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya"* ;

2. Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.361000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 07 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I., sebagai ketua majelis, Mohamad Arif, S.Ag., M.H. dan Samsidar, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Bacong, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 hal.Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mohamad Arif, S. Ag.,M.H.**

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H. M.S.I.**

**Samsidar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Bacong, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>361.000,-</b>

*(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)